

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP STATUS ANAK
HASIL PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
(Studi Putusan Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Btg.)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NAFA CHATUSSACHURIYAH

1118020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP STATUS ANAK
HASIL PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
(Studi Putusan Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Btg.)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NAFA CHATUSSACHURIYAH

NIM.1118020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafa Chatussachuriyah
NIM : 1118020
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.P/2021/Pa.Btg.)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Nafa Chatussachuriyah

NIM. 1118020

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
Jl. Baterman Besar No.40 Semarang 50133

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Nafa Chatussachuriyah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid
Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini

saya kirim kan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Nafa Chatussachuriyah

NIM : 1118020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Putusan Hakim terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.P/2021/Pa.Btg.)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Oktober 2024
Pembimbing,


Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 19770607 2006 04 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : **NAFA CHATUSSACHURIYAH**
NIM : **1118020**
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Hakim Terhadap Status Anak Hasil
Perkawinan Dibawah Tangan
(Studi Putusan Nomor 328/pdt.p/2021/pa.btg.)**


Telah diujikan pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing


Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP.197706072006041003

Dewan Penguji

Penguji I


Khafid Abadi, M.H.I
NIP.198804282019031013

Penguji II


Avon Diniyanto, M.H.
NIP.199412242023211022

Pekalongan, 5 November 2024

Mengesahkan Oleh

Dr. H. Akhmad Alaludin, M.A.
NIP.197306221000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة: ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله: ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتبـ kataba يذهبـ yazhabu

سئلـ su'ila ذكرـ zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يـ	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	وـ	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيفـ kaifa حولـ haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اـ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	آـ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يـ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وـ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون: tuhibbūna

الإنسان: al-insān

رَمَى: Rama

قِيلَ: qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤنث : ditulis mu'annaṣ

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السبيعة: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد: *Muhammad*

الوَدَّ: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “al”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

J. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: Ihya' 'Ulum al-Din

K. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين: wa innallaha lahuwa khair Al-Raziqin

L. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
شيخ الإسلام: ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini:

1. Kepada kedua orang tua saya Bpk. Umar Chamim dan Ibu Khunarsih yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Untuk suamiku tercinta, Moh Nafidza Majda, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan dan semangat, serta tak henti mendoakan keberhasilanku menyelesaikan pendidikan ini.
3. Kepada segenap civitas akademika kampus Univeraitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
5. Teman-teman angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
6. Para sahabat dan teman-teman yang baik yang telah memberikan semangat, motivasi dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah bersabar dan berjuang sejauh ini.
8. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

“Komitmen untuk hak asasi manusia harus bersifat mutlak, hukum yang adil, dan keindahan alam dilestarikan. Yang mempunyai kekuatan tidak harus menganiaya yang lemah dan harus meningkatkan martabat manusia.”

~Jimmi Carter~



ABSTRAK

Nafa Chatussachuriyah, 1118020, Tahun 2024. *Analisis Putusan Hakim terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.P/2021/Pa.Btg.).* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Latar belakang penelitian ini berfokus pada masalah status hukum anak hasil perkawinan siri, yang secara agama sah tetapi tidak diakui oleh hukum. Ketidakjelasan status ini berdampak pada hak-hak anak, seperti hak waris dan pencatatan akta kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan penetapan hakim terhadap status anak dari perkawinan siri dalam perkara nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Btg, serta dampak hukumnya. Rumusan masalah yang diangkat meliputi keabsahan penetapan hakim dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak-hak anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Sumber data primer berasal dari salinan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data meliputi inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hakim dalam perkara nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Btg yang mengesahkan status anak dari perkawinan siri sudah tepat secara hukum. Penetapan tersebut memperkuat hubungan perdata anak dengan ayahnya, memberikan hak-hak hukum seperti hak waris, serta mencantumkan nama ayah di akta kelahiran. Keputusan ini juga mencerminkan pentingnya keadilan substantif dalam melindungi hak-hak anak di luar pernikahan yang sah menurut hukum formal.

Kata Kunci: putusan hakim, penetapan asal usul anak, perkawinan siri.

ABSTRACT

Nafa Chatussachuriyah, 1118020, 2024. Analysis of the Judge's Decision on the Status of Children Resulting from Under-Handed Marriages (Decision Study Number 328/Pdt.P/2021/Pa.Btg.). Islamic Family Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

The background to this research focuses on the issue of the legal status of children resulting from unregistered marriages, which are religiously valid but not recognized by law. This unclear status has an impact on children's rights, such as inheritance rights and birth certificate registration. This research aims to examine the validity of the judge's determination of the status of children from unregistered marriages in case number 328/Pdt.P/2023/PA.Btg, as well as its legal impact. The formulation of the issues raised includes the validity of the judge's decision and the legal implications for the protection of children's rights.

This research uses library research methods with legal, conceptual and case approaches. The primary data source comes from copies of court decisions, while secondary data is obtained from related laws and regulations, such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Data collection techniques include inventory and classification of legal materials which are then analyzed systematically to answer the proposed problem formulation.

The results of the research show that the judge's decision in case number 328/Pdt.P/2023/PA.Btg validating the status of children from unregistered marriages is legally correct. This determination strengthens the child's civil relationship with his father, provides legal rights such as inheritance rights, and includes the father's name on the birth certificate. This decision also reflects the importance of substantive justice in protecting the rights of children outside of legal marriage according to formal law.

Keywords: judge's decision, determining the origin of children, unregistered marriage.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga (S.H.) di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
5. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.


Pekalongan, 24 Oktober 2024

Nafa Chatussachuriyah
NIM1118020

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II DESKRIPSI ANAK HASIL PERKAWINAN di BAWAH TANGAN.....	19
A. Teori Pertimbang Hakim	19
B. Hak-hak Anak Berdasarkan Undang-Undang.....	21
C. Pernikahan	27
D. Asal Usul Anak Menurut Hukum Positif.....	32
BAB III Pertimbangan Majelis Hakim tentang Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan	35
A. Profile Pengadilan Agama Batang	35
B. Wilayah Yuridiksi	38
C. Fungsi Pengadilan Agama Batang	39
D. Kasus Permohonan Pengesahan Anak	40

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN	47
A. Alur pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Btg	47
B. Akibat Hukum dari Penetapan yang Dipilih oleh Sang Pemohon yakni Memilih Melangsungkan Pernikahan di KUA daripada Melakukan Isbat Nikah terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak	50
BAB V PENUTUP	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR LAMPIRAN	



LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan insan pribadi yang mempunyai dimensi tersendiri dalam kehidupannya, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam Pertumbuhan dan perkembangan anak karena seorang anak memerlukan bantuan dan arahan dari orang tua. selain orang tua, faktor lingkungan juga memiliki andil yang kuat dalam mempengaruhi kepribadian seorang anak yang masih dalam masa pertumbuhan menuju masa dewasa. Seorang anak memiliki peranan penting khususnya dalam kehidupan rumah tangga, karena tujuan dari pernikahan selain untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dan sejahtera juga untuk melestarikan keturunan.¹

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menjamin hak seorang anak dari dalam kandungan hingga anak tersebut lahir. Hal ini menunjukkan bahwa anak juga termasuk dalam subjek hukum, karena ia memiliki hak-hak keperdataan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah, di mata hukum akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah, sedangkan seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut memiliki status dan kedudukan sebagai anak tidak sah (anak di luar nikah).²

Masalah perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah

¹ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol II, Nomor 2, Juli- Desember 2016.

² Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.), hal. 4.

menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Anak sah terdapat pada pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian anak sah dan anak di luar perkawinan. Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.³

Pencatatan administratif sebagai bukti otentik yang dimana memiliki kekuatan hukum. Negara menetapkan pencatatan administratif dengan maksud agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dimana pada kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna berupa akta otentik, sehingga mendapatkan perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang ditimbulkan dari suatu perkawinan dapat terselenggarakan dengan tertib dan efisien. Artinya, dengan memiliki bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.⁴

Dasar Hukum Perkawinan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dicatatkan menurut perundang-undangan. Undang-Undang tersebut

³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hal 154.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hal. 51.

merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan juga dianggap sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki implikasi hukum yang meliputi hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta harta kekayaan dalam perkawinan.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai asal-usul anak dalam pasal 42, 43 dan 44. Dalam pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian terdapat pula pada pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan itu, terlepas dari soal prosedur ataupun administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Apabila tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status seorang ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat.⁶

Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun ke absahan perkawinannya masih dipersengketakan. Berdasarkan pasal 280 KUHP, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang Tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.⁷

Menurut hukum islam kedudukan anak sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan undang-undang perkawinan, karena

⁵ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁷ Pasal 280 KUH Perdata.

pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat (1), dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, timbul persoalan dalam ilmu fiqih menyangkut mengenai status anak luar kawin (zina) terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orang tua si anak, maka tidak ada hak mewaris antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya, sebab secara syari'at tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.⁸

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Namun, setelah dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, maupun masyarakat, karena dianggap mengubah konsep tradisional tentang status anak dalam hukum perkawinan di Indonesia.⁹

Dari hal tersebut menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti atau membahas mengenai asal usul anak yang lahir dari sebuah perkawinan siri. Maka dari itu, penulis meneliti sebuah putusan hakim Pengadilan Agama Batang tentang asal-usul anak yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, Dengan permasalahan permohon I dan permohon II telah melangsungkan pernikahan sirih pada tanggal 28 Juni 2011. Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam yang

⁸ Pasal 100 KHI

⁹ Pasal 43 Undang-Undang Dasar 1945

dilaksanakan di kediaman pemohon II. Pernikahan tersebut dikaruniai seorang putra yang lahir pada 3 Februari 2011. Kemudian dari perkawinan siri tersebut antara pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan ulang di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama Batang pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan buku kutipan Akta Nikah Nomor 0351/15/VI/2016. Para pemohon hendak mengajukan permohonan asal-usul anak guna untuk mencatatkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung pada akta kelahiran putranya dan sebagai wali dari putranya tersebut.

Hasil putusan tersebut ketua majelis mengabulkan permohonan perkara Nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Btg. dimana hasil putusan tersebut memiliki akibat yang mana anak tersebut memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya sehingga anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dan waris dari ayahnya dan juga dalam pencatatan akta kelahiran bisa disertakan nama ayah sebagai wali terhadap anak tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Putusan Hakim Terhadap status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dan untuk membatasi pembahasan agar lebih spesifik, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana alur pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Btg?
2. Apa akibat hukum dari pemohon yang memilih menikah kembali (KUA) dari pada mengajukan isbat nikah terhadap hak-hak keperdataan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alur pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Btg.

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Batang Nomoe 194/Pdt.p/2021/PA.Btg". dalam putusan.MahkamahAgung.go.id.

2. Mengetahui akibat hukum dari pemohon yang memilih menikah kembali (KUA) dari pada mengajukan isbat nikah terhadap hak-hak keperdataan anak

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritik, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengkajian hukum serta memberikan wawasan tentang landasan cara berfikir hakim dalam memutuskan suatu perkara.
2. Bagi masyarakat, semoga hasil penelitian ini bisa menambah wawasan dan dapat menambah pemahaman mengenai “perlindungan hukum” bagi anak diluar perkawinan atau dari perkawinan siri yang dimana kedudukan anak tersebut lemah dihadapan hukum ataupun lemah dalam hal keperdataan kepada ayahnya.
3. Bagi akademis, semoga penelitian ini bisa menambah referensi di masa yang akan mendatang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan merupakan dasar pemikiran hakim yang didasarkan atas adanya suatu peraturan untuk memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan. Secara yuridis, pertimbangan hakim pada putusan yang telah ditetapkan dalam hal pengadilan agama, pertimbangan hakim didasari atas suatu peraturan yang terkait dengan aturan-aturan perdata yang berlaku pada pengadilan agama. Putusan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sehendaknya didasari atas suatu pertimbangan. Sehingga hasil yang diputuskan mengandung ketentuan hukum yang jelas dan baik.¹¹

Dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau argumen tentang

¹¹ Maria Magdalena, *Anaisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020), 84.

benar atau salahnya suatu perkara untuk memberikan suatu ketetapan atau suatu putusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Setiap hakim harus menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis atas perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan.¹²

Menurut Muhammad Erwin yang mengutip pendapatnya Gustav Radbruch bahwa tugas dari hakim itu sendiri memeriksa, memutus serta mengadili suatu peristiwa yang telah diberikan dari ketua Pengadilan kepada para hakim terkait pertimbangan hakim guna mewujudkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹³

2. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁴

Perkawinan merupakan satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan bisa tercapai.¹⁵

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2004),140.

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), 12.

¹⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No 2 2016.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 43.

mewujudkan tujuan dalam sebuah pernikahan. Dalam hal ini pernikahan dibagi menjadi dua macam yakni:

a. Pernikahan Sah

Menurut pasal 2 UUP, perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penjelasannya pasal 2 disebutkan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Munurut hukum islam, perkawinan dianggap sah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi dua unsur yakni rukun dan syarat. Rukun yakni unsur yang pokok sedangkan syarat perkawinan yakni saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan agar perkawinan berjalan dengan lancar.

b. Pernikahan Siri

Nikah siri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah di kenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini.¹⁶

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan mengatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam mengatakan dalam pasal 5 dan 6 agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatatan.¹⁷

¹⁶ Eko Setiawan, *Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif sosiologi Hukum*, Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial, 2017.

¹⁷ Edi Gunawan. "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", *Jurnal Syariah STAIN Manado*, 2017.

Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa. Seiring dengan berkembangnya zaman membuat pola pikir dan tatanam anak semakin tidak beraturan. Secara biologis pengertian anak adalah hasil dari sebuah hubungan antara laki-laki dengan perempuan.¹⁸

1) Anak Sah

Berbicara tentang anak sah, erat kaitannya dengan keabsahan pernikahan. Pernikahan yang melalui prosedur dan ketentuan hukum yang benar akan melahirkan anak sah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah“.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁹

2) Anak Tidak sah

Dalam pasal 42 UU perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah, sehingga untuk mengartikan tentang anak tidak sah atau anak luar nikah harus menggunakan logika argumentum a contrario terhadap pasal tersebut bahwa anak tidak sah atau anak luar nikah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Penyebab dari lahirnya anak tidak sah yakni:

- a) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya.

¹⁸ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra keadilan, Vol 11 No 2 Juli-Desember 2017.

¹⁹ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

- b) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh ibu bapaknya, hanya saja salah satu diantara keduanya masih terikat dengan perkawinan lain.
 - c) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang di lahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya ada kemungkinan anak luar kaein ini di terima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
 - d) Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari anak tersebut tidak di akui suaminya.
 - e) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di kantor urusan agama atau di kantor catatan sipil.²⁰
3. Hak Anak Menurut Peraturan Undang-Undang

Hak anak terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut : perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya supaya hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, kemiskinan, dan diskriminasi.²¹

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah

²⁰ Pasal 42 Undang-Undang Tentang Perkawinan

²¹ *Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.*

merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi hak-hak.²²

Peraturan tentang hak-hak anak ada di dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

- a. Hak hidup, ini berlaku sejak anak itu masih di dalam kandungan, seperti memberikan gisi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain-lain.
- b. Hak tumbuh dan berkembang, anak harus diberikan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang seperti dirawat dengan baik dan mendapatkan perhatian.
- c. Hak perlindungan, anak ini harus mempunyai perlindungan dalam situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum dari dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depannya.
- d. Hak partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak berbica dan berkomunikasi dengan baik terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ataupun berkumpul lainnya.²³

4. Asal-Usul Anak menurut Hukum Positif

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada ketentuan

²² Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol II, Nomor 2, Juli- Desember 2016.

²³ D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang: Alprin hal. 3-10)

yang sah dan ketentuan yang tidak sah. Ketentuan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atau suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak demikian ini adalah anak luar kawin.²⁴

F. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Riri Wulandari, yang berjudul “*Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’I dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*“. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dimana dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pendapat dari dua tokoh ulama besar, mengenai nasab anak yang lahir di luar nikah, didalamnya menjabarkan berbagai aspek namun lebih terfokus pada pendapat dua tokoh ulama mengenai garis keturunan yang berhubungan dengan adanya hak-hak anak yang di peroleh dari anak yang lahir di luar nikah, selain itu dalam penelitiannya penulis juga menjelaskan mengenai kedudukan anak diluar nikah dan anak yang lahir di luar nikah akan memiliki dampak pada pemenuhan hak-haknya sebagai seorang anak. Dari uraian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti dimana dalam segi kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan peneliti berpedoman terhadap Undang-Undang perkawinan yang berlaku sedangkan penelitian

²⁴ Busman Edyar. *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No 2, 2017.

sebelumnya berorientasi pada hukum islam yang bersumber dari pendapat para ulama.²⁵

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Bisri Mustofa, yang berjudul “Implikasi Putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kab Madiun“. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana penafsiran hakim mengenai putusan yang dikeluarkan oleh MK mengenai penetapan asal-usul anak, dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sepakat terkait dengan anak yang di akibatkan oleh pernikahan siri dapat dikabulkan semuanya selama pernikahan orang tuanya sah dan dapat dibuktikan dalam persidangan. Putusan MK tersebut menjadi sumber hukum seorang Hakim dalam memutuskan perkara mengenai asal-usul anak. Namun apabila diakibatkan oleh zina maka hakim berbeda pendapat sehingga nantinya putusan hukumnya pun berbeda-beda. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni penetapan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan putusan MK yang berlaku, namun dalam penelitian yang akan peneliti buat tidak berpegang pada penafsiran hakim melainkan penetapan atau putusan Hakim. Peneliti akan mengembangkan penelitian yang terdahulu sehingga dapat menjadi referensi atau bahan bacaan.²⁶

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Khayyu Khalidah Hanum, yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak” dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pendapat hakim mengenai putusan yang dikeluarkan oleh MK terhadap penetapan asal-usul anak yang memicu kontrofesi. Menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang keputusan tersebut bersifat mengikat dimana dalam memutuskan suatu perkara yang

²⁵ Ririn Wulandari, “Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi’I dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”, *Skripsi Universitas Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.

²⁶ Muhammad Bisri Mustofa, “Implikasi Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, *Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020)*.

berhubungan dengan asal-usul anak hakim mengimplementasikan atau menerapkan putusan tersebut sebagai sumber hukum atas putusan-putusan keabsahan perkawinan serta akibat hukumnya terhadap status hukum anak yang dilahirkan, studi ini bertempat di Semarang. Dalam penelitian yang penulis buat ada kesamaan dalam kedudukan anak yang lahir diluar nikah namun penulis ingin mengembangkan hasil penelitian saudara Khayyu, selain tempat penelitian yang berbeda, yang dimana ada kemungkinan hasil dari penelitian ini yang berbeda karena faktor pendapat Hakim yang bersangkutan dimasing-masing Pengadilan Agama.²⁷

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Ichwanul Adli, yang berjudul “ Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan agama Bagil Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl) “ dalam penelitian ini menjelaskan tentang kasus yang terjadi dalam putusan tersebut yaitu melihat dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, yaitu perkawinan poligami yang dilakukan bawah tangan karena si suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Sehingga tidak sesuai prosedur perkawinan dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya perkawinan ini tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah. Hal inilah yang menjadi landasan hakim menolak permohonan tersebut. Dalam penelitian yang penulis buat ada perbedaan dimana perbedaan tersebut adalah pernikahannya, skripsi yang dibuat oleh Ichwanul mengenai poligami sedangkan penulis mengenai pernikahan siri. Namun ada beberapa kesamaan dimana mengenai asal usul anak yang nantinya diputuskan oleh hakim pengadilan.²⁸

²⁷ Khayyu Khalidah Hanum, “Pendapat Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak”, *Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018)*.

²⁸ Ichwanul Adli, “Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bagil Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl)”, *Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019)*.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Habibatul Ulum yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab. Mlg Tentang Asal Usul Anak “dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hakim dalam menetapkan asal usul anak dari perkara tersebut menekankan pada pembuktian, yaitu menggunakan kemajuan teknologi berupa tes DNA. Sedangkan didalam hukum perdata islam melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin atau hamil di luar nikah. Karena pengakuan atas hasil anak luar kawin berarti pengakuan atas perbuatan zina yang telah dilakukan. Sedangkan sesuatu yang dilakukan karena kebatilan maka bathil pula hukumnya. Sehingga hubungan keturunan di antara keduanya tidak ada. Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji adalah kajian teori yang dipakai yaitu menggunakan analisis pertimbangan hakim bukan hukum islam.²⁹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai topik pembahasan yakni sama-sama membahas mengenai kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan. Namun ada beberapa pokok dimana masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan nya masing-masing, maka dari itu pada penelitian ini akan mengembangkan hasil dari penelitian terdahulu, dilihat dari lokasi yang berbeda juga pendapat hakim mengenai putusan MK terkait asal-usul anak.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statue approach* (perundang-undangan), *conceptual approach* (konseptual) dan *case approach* (kasus).³⁰

- a. Pendekatan Perundang-undangan, bahwa peneliti menggunakan Perundang-undangan sebagai dasar awal

²⁹ Habibatul Ulum, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab. Mlg Tentang Asal Usul Anak”, *Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018)*.

³⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 12.

melakukan analisis Adapun undang-undang yang terkait dengan permasalahan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.³¹

- b. Pendekatan Konseptual, konsep yang ada dalam ilmu hukum dijadikan titik tolak sehingga peneliti dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi.³²
- c. Pendekatan Kasus ini mengkaji pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang dikaji penulis.³³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (*Doktrinal*) yaitu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga *dikatakan* sebagai penelitian kepustakaan.³⁴

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan keperdataan dengan keluarga ayah. Salinan putusan penetapan asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan dari Pengadilan Agama Batang, permohonan perkaratan nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Btg.³⁵

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Raja Grafindo Persada, 2007), 33.

³² Ibid

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 185-188

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 153.

³⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Batang Nomoe 194/Pdt.p/2021/PA.Btg". dalam putusan.MahkamahAgung.go.id.

Sumber data sekunder adalah data yang bukan bersumber dari data primer sebagai tambahan untuk memperoleh data atau informasi untuk jawaban seputar masalah penelitian ini. Data yang demikian juga terkenal dengan studi kualitatif yang umumnya digunakan peneliti yang mengambil sumber dari artikel, Jurnal, Literasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.³⁶

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- 1) Inventarisasi yakni mengelompokkan perundang-undangan yang berpacu pada herarki dengan mencari penalaran pada tingkatan sistem perjanjian internasional, perundang-undangan, aturan yang dibuat oleh pemerintah dll. Yang memiliki kaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian.
- 2) Klasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematis dan rasional yang memiliki keterkaitan data yang satu sama lain untuk mendapatkan konsep dari hasil penelitian.
- 1) Sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis pada pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.³⁷

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan yaitu analisis preskriptif ilmu hukum dengan melakukan pengolahan sumber hukum primer yang berbentuk kopian putusan Pengadilan Agama Batang mengenai asal usul anak. Untuk menjawab masalah hukum yang dijalani. Sifat analisis ini akan diuraikan dengan argumentasi perskriptif atau penilaian terhadap pertimbangan hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa yang terjadi dalam penelitian yang diteliti.

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 56

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 180-185

H. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing dengan beberapa sub bab. Pembahasan penelitian ini dilakukan secara teratur dan eksplisit seperti diuraikan di bawah ini.


BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka kateori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Deskripsi anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan.

BAB III: Pertimbangan hakim tentang asal-usul anak dari perkawinan bawah tangan.

BAB IV: Analisis hasil penelitian yang berisi tentang putusan hakim mengenai alur dari putusan dan bagaimana akibat dari pernikahan ulang terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan.

BAB V: Penutup yang berisi simpulan dari hasil masalah yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan saran atau rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis putusan hakim terhadap status anak hasil perkawinan dibawah tangan, diperoleh beberapa kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah:

Penetapan hakim atas perkara nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Btg mengenai pengabulan permohonan status anak dari pasangan yang menikah secara siri dinilai tepat. Pertimbangan Hakim mengacu pada dasar hukum yang relevan, seperti Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memungkinkan anak dari pernikahan siri dapat disahkan melalui putusan pengadilan. Pertimbangan utama hakim adalah perlindungan hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya status hukum yang jelas bagi anak, terlepas dari keadaan pernikahan orang tua. Putusan ini sejalan dengan perkembangan pertimbangan hakim dimana dalam mempertimbangkan suatu perkara Hakim mengacu kepada beberapa aspek seperti aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Pilihan pemohon untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) daripada mengajukan isbat nikah memberikan konsekuensi hukum yang signifikan. Dengan tercatatnya pernikahan secara resmi, status hukum pernikahan tersebut diakui oleh negara, sehingga anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki hak-hak hukum yang sah, seperti hak waris dan pencatatan akta kelahiran. Sebaliknya, jika pemohon tidak melakukan isbat nikah atau melangsungkan pernikahan di KUA, pernikahan siri mereka tidak akan diakui oleh negara, yang dapat menimbulkan masalah hukum, terutama terkait hak-hak sipil anak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian analisis putusan hakim terhadap status anak hasil perkawinan dibawah tangan, maka penelitian sedikit memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Hakim


Hakim dapat terus memperkuat pemahaman mereka tentang alat bukti yang sah dan prosedur hukum yang relevan untuk memastikan keputusan yang tepat.

2. Untuk Pemohon

Pemohon dapat mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mempersiapkan bukti yang lebih kuat dan argumentasi yang lebih efektif.

3. Untuk Penelitian

Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut tentang berbagai metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam konteks pengadilan agama atau peradilan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 3.
- Amin, S.M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya, 41.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, 140.
- Asnawi, M. Natsir. 2000. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo, 12.
- Fajar, Mukti dan Achamd, Yulianto. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hasan, Maulana, Wadang. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* . Jakarta: Gramedia Widiasarana,1.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lubis, Solly, M, 2019. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung : Cv Mandar Maju, 6
- Mahkama Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenai Hukum*, Yogyakarta ; Liberty,22.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Mulyadi Lilik, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti,193.
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad.2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sabon, Max Boli. *Teori Hukum Progresif : Pengendali Dunia Yang Lepas Kendali*. Jakarta.

- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Saifullah. 2018. *Dinamika Teori Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, 33.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Syamsudin, M.. 2015. *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta : Predana Media Group.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*.
- Thalib, Yusuf. 1984. *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*. Jakarta : BPHN, 132.
- Tyas D.C. 2019. *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: Alprin.
- Undang-Undang 1945
- Warson Al-Munawwir Ahmad. 1997 *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta : Pustaka Progressif.
- Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yunus, Mahmud. 1998. *Kamus Arab Indonesia* . Jakarta : Hidakarya Agung.

Jurnal

- Asnawi, Natsr, M. 2020. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press.
- Darsa, Suryantoro Dwi. 2021. *Nikah Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman Vol.7 No 02 Juli.
- Damayanti. 2020. *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Biologis*. Institut Agama Islam Negeri Bone.
- Edyar, Busman. 2017. *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji*

- Materil Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No 2.
- Fitriani, Rini. 2017. *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra keadilan Vol 11 No 2 Juli-Desember.
- Gunawan, Edi. 2017. *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Jurnal Syariah STAIN Manado.
- Hamzah, Andi. *dalam Skripsi Yuli Isnandar*, Op Cit, 35.
- Jamil, M. 2017. *Nasab dalam Prespektif Tafsir Ahkam*. Jurnal UIN Sumatera Utara Medan.
- Kurniawan, Beni M. 2017. *Politik Hukum Mahkamah KonstitusitentangStatus Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresifsebagai Perlindungan Hak Asasi Anak*. Jurnal Ham. Vol. 8. No. 1. Juli.
- Magdalena, Maria. 2020. *Anaisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan*. Universitas Islam Indonesia, 2020. 84.
- Maghfira, Saadatul. 2016. *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol 15, Nomor 2, Juli-Desember.
- Putra, Jaya Dwi. 2018. *Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2.
- Rahmatullah, Indra. 2021. *Filsafat Realisme Hukum Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5. No 5.
- Rivaldo Manuputty David. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Menjadi Anak Sah*. Lex Privatium Vol. IX/no.9/Ags.
- Sahputra, Dedi. 2019. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa*. Jurnal HAM Vol. 10 No. 2, Desember.
- Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Yudisial, Vol. 7. No. 2.

Siddiq, Armia, Muhammad. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 12.

Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14 No 2.

Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

Krisna, Komang, Prema. 2022. *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 1, 121.

Setiawan, Eko. 2017. *Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif sosiologi Hukum*, Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial.

Sudrajat, Tedy. 2018. *Perlindungan hukum terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum.

Umar Basri Momon, Soiman Soiman. 2017. *Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Di Catatkan) Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 1.

Yusuf, M. 2019. *Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga*. Jurnal AT-TAUJIH Bimbingan dan Konseling Vol. 2 No 2 Juli-Desember.

Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 14 No 2.

Skripsi

Adli, Ichwanul. 2019. *Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bagil Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Bisri Mustofa, Muhamad. 2020. *Implikasi Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah Terhadap*

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Khalidah Hanum Khayyu. 2018. *Pendapat Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak.* Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ulum, Habibatul. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab. Mlg Tentang Asal Usul Anak.* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Wulandari, Ririn. 2018. *Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'I dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak.* Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

